



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayatullah Efendi als Andi Bin Alm. M. Risa Usman
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 18 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Unggas No. 420 RT. 002 RW. 001 Kel.Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Hayatullah Efendi als Andi Bin Alm. M. Risa Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai 19 september 2022.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: Advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan penetapan majelis tanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAYATULLAH EFENDI AIs ANDI Bin M. RISA USMAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Primair Penuntut Umum dan mebebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut**

2 Menyatakan terdakwa **HAYATULLAH EFENDI AIs ANDI Bin M. RISA USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika** sebagaimana dalam dakwaan **Subsida Penuntut Umum**

3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAYATULLAH EFENDI AIs ANDI Bin M. RISA USMAN (Alm)** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 milyar 30 juta rupiah subsidair 6 bulan pidana penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4 Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu
- 12 (dua) belas paket/bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pecahan narkotika pil ekstasi
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam
- Puluhan plastik pembungkus narkotika

Dirampas Untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Uang tunai sejumlah Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor motor merek Yamaha Mio warna Merah No Pol BM 4912 QU

Dirampas Untuk Negara

5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **HAYATULLAH EFENDI Als ANDI Bin (Alm) M. RISA USMAN** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru dnegan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu – sabu, sesampainya terdakwa di Jln. Pengeran Hodayat Gg. Pargo tersebut terdakwa ditawari sabu – sabu oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa menanyakan apakah sabu – sabu tersebut bagus, lalu laki – laki tersebut menerangkan dnegan mengatakan sabu – sabu yang dijualnya mempunyai kualitas yang bagus, dan mengatakan sabu – sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu jta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kepada laki – laki tersebut dan selanjutnya tedakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkotika jenis sabu – sabu dengan megatakan “ada punya abang” lalu terdakwa menjawab “ada cuma untuk pakai aja” kemudian Saksi RAKA PUTRA WIJAYA menawarkan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan mengatakan “sini aku jualkan bang, aku gak ada kerja lagi, aku mau bayar kontrakan, dan aku perlu duit” mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah raka di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga



Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RAKA PUTRA WIJAYA untuk dijual.

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 053/BB/II/10242/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,22 gram berat pembungkusnya 0,12 gram berat bersihnya 0,10 gram dengan rincian sebagai berikut :
 1. Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
 2. Berat pembungkus barang bukti 0,12 Gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0251/NNF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HAYATULLAH EFENDI Als ANDI Bin (Alm) M. RISA USMAN** pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru dnegan tujuan hendak membeli Narkotika jenis sabu – sabu, sesampainya terdakwa di Jln. Pengeran Hodayat Gg. Pargo tersebut terdakwa ditawari sabu – sabu oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa menanyakan apakah



sabu – sabu tersebut bagus, lalu laki – laki tersebut menerangkan dnegan mengatakan sabu – sabu yang dijualnya mempunyai kualitas yang bagus, dan mengatakan sabu – sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu jta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kepada laki – laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkoba jenis sabu – sabu dengan megatakan “ada punya abang” lalu terdakwa menjawab “ada cuma untuk pakai aja” kemudian Saksi RAKA PUTRA WIJAYA menawarkan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan mengatakan “sini aku jualkan bang, aku gak ada kerja lagi, aku mau bayar kontrakan, dan aku perlu duit” mendengar hal tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah raka di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RAKA PUTRA WIJAYA untuk dijual. -----

Bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 053/BB/II/10242/2022 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,22 gram berat pembungkusnya 0,12 gram berat bersihnya 0,10 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Narkoba jenis sabu – sabu dengan berat 0,10 gram digunakan bahan pemeriksaan laboratories
2. Berat pembungkus barang bukti 0,12 Gram

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0251/NNF/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti POSITIF METAMFETAMINA yang termasuk jenis narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenius pils ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkoba jenis Shabu – shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 112 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANGGA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya diperoleh informasi masyarakat
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Ikhlas kel II Rt.02 Rw.01 Kel. Simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa puluhan paket pembungkus narkotika . 1 unit handphone merk realmi warna biru dan 1 unit sepeda motor merk satria FU warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu di kampung dalam Pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dari seorang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkotika jenis sabu – sabu selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika tersebut kepada RAKA PUTRA WIJAYA untuk di jual;

2. **SAKSI OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya diperoleh informasi masyarakat
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Ikhlas kel II Rt.02 Rw.01 Kel. Simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa puluhan paket pembungkus narkotika . 1 unit handphone merk realmi warna biru dan 1 unit sepeda motor merk satria FU warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu di kampung dalam Pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dari seorang yang tidak terdakwa kenal selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone



dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkoba jenis sabu – sabu selanjutnya terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada RAKA PUTRA WIJAYA untuk di jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Ikhlas kel II Rt.02 Rw.01 Kel. Simpang tiga kec. Bukit raya kota pekanbaru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru hendak membeli Narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Jln. Pengeran Hodayat Gg. Pargo tersebut terdakwa ditawari sabu – sabu oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa menanyakan apakah sabu – sabu tersebut bagus, lalu laki – laki tersebut menerangkan dengan mengatakan sabu – sabu yang dijualnya mempunyai kualitas yang bagus, dan mengatakan sabu – sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu jta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kepada laki – laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkoba jenis sabu – sabu dengan megatakan “ada punya abang” lalu terdakwa menjawab “ada cuma untuk pakai aja” kemudian RAKA PUTRA WIJAYA menawarkan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan mengatakan “sini aku jualkan bang, aku gak ada kerja lagi, aku mau bayar kontrakan, dan aku perlu duit” mendengar hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah raka di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menyerahkan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RAKA PUTRA WIJAYA untuk dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) paket/bungkus plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu
- 12 (dua) belas paket/bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pecahan narkotika pil ekstasi
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam
- Puluhan plastik pembungkus narkotika

- Uang tunai sejumlah Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor motor merek Yamaha Mio warna Merah No Pol BM 4912 QU

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Ikhlas kel II Rt.02 Rw.01 Kel. Simpang tiga kec. Bukit Raya kota pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru hendak membeli Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Jln. Pengeran Hodayat Gg. Pargo tersebut terdakwa ditawari sabu – sabu oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa menanyakan apakah sabu – sabu tersebut bagus, lalu laki – laki tersebut menerangkan dengan mengatakan sabu – sabu yang dijualnya mempunyai kualitas yang bagus, dan mengatakan sabu – sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu jta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kepada laki – laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal



terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkotika jenis sabu – sabu dengan megatakan “ada punya abang” lalu terdakwa menjawab “ada cuma untuk pakai aja” kemudian RAKA PUTRA WIJAYA menawarkan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan mengatakan “sini aku jualkan bang, aku gak ada kerja lagi, aku mau bayar kontrakan, dan aku perlu duit” mendengar hal tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah raka di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RAKA PUTRA WIJAYA untuk dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang undang nomro 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang, menunjuk kepada manusia, yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa dengan segala identitas yang telah dibenarkannya



dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Ikhlas kel II Rt.02 Rw.01 Kel. Simpang tiga kec. Bukit Raya kota pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru hendak membeli Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Jln. Pengeran Hodayat Gg. Pargo tersebut terdakwa ditawari sabu – sabu oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa menanyakan apakah sabu – sabu tersebut bagus, lalu laki – laki tersebut menerangkan dengan mengatakan sabu – sabu yang dijualnya mempunyai kualitas



yang bagus, dan mengatakan sabu – sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kepada laki – laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkotika jenis sabu – sabu dengan megatakan “ada punya abang” lalu terdakwa menjawab “ada cuma untuk pakai aja” kemudian RAKA PUTRA WIJAYA menawarkan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan mengatakan “sini aku jualkan bang, aku gak ada kerja lagi, aku mau bayar kontrakan, dan aku perlu duit” mendengar hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah raka di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RAKA PUTRA WIJAYA untuk dijual.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primair;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dakwaan Primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Pasal 112 ayat (1), jo pasal 132 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur unsurnya

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan unsur tersebut terhadap fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair ini, majelis mengambil alih unsur yang sama pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi;



Tentang unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa unsur ketiga disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan di persidangan ternyata

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Ikhlas kel II Rt.02 Rw.01 Kel. Simpang tiga kec. Bukit Raya kota pekanbaru;
- Bahwa pada hari Sein tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa mendatangi Jln. Pangeran Hidayat Gg. Pargo Kota Pekanbaru hendak membeli Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Jln. Pengeran Hodayat Gg. Pargo tersebut terdakwa ditawari sabu – sabu oleh seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal, dan kemudian terdakwa menanyakan apakah sabu – sabu tersebut bagus, lalu laki – laki tersebut menerangkan dengan mengatakan sabu – sabu yang dijualnya mempunyai kualitas yang bagus, dan mengatakan sabu – sabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu jta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian kepada laki – laki tersebut dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah tempat tinggal terdakwa; Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa dihubungi oleh RAKA PUTRA WIJAYA melalui handphone dan menanyakan apakah terdakwa punya stok narkotika jenis sabu – sabu dengan megatakan “ada punya abang” lalu terdakwa menjawab “ada cuma untuk pakai aja” kemudian RAKA PUTRA WIJAYA menawarkan untuk menjual sabu – sabu tersebut dengan mengatakan “sini aku jualkan bang, aku gak ada kerja lagi, aku mau bayar kontrakan, dan aku perlu duit” mendengar hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah raka di Jln. Abimayu Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dan menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada Saksi RAKA PUTRA WIJAYA untuk dijual.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 112 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Subsidair, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa engkar yang tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hayatullah Efendi als Andi Bin Alm. M. Risa Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa Hayatullah Efendi als Andi Bin Alm. M. Risa Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*,
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: **3 (Tiga) Bulan**
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,22 gram
 - 12 (dua) belas paket/bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan pecahan narkotika pil ekstasi
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja kering
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam
 - Puluhan plastik pembungkus narkotika

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 856.000 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor motor merek Yamaha Mio warna Merah No Pol BM 4912 QU

Dirampas Untuk Negara



8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **06 September 2022**, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andry Simbolon, S.H., M.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** dan tanggal **08 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Estiono., S.H., M.H..

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, SH.